



P U T U S A N

Nomor 688 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SING KIE Bin YU CIE;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 06 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kasturi C 1 No. 6 Kelurahan
Margahayu Utara, Kecamatan Babakan
Ciparay, Kota Bandung;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Sing Kie pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti di dalam bulan Pebruari 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di dalam bulan Pebruari 2004 atau masih di dalam tahun 2004, bertempat di Jl. Bapak Suhaya No. 3 Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Lim Foek Nio memiliki satu unit mobil sedan Merk Suzuki Esteem tahun 2000 warna silver No. Pol. D-711-CO, No. Chasis : MHDES F413RJ-70748, Nomor Mesin : G13B-ID506579, BPKB.No.1524797-H, STNK dan BPKB atas nama Rita Widyasari Jl. Tubagus Ismail V/34 Bandung, yang dibeli saksi dari Sdr. Doddy Herdian S. dengan harga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah dibayar oleh saksi Lim Foek Nio dengan 2 kali pembayaran masing-masing dengan bukti transfer uang melalui Lippo

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 688 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank yang pertama pada tanggal 26 Mei 2003 dengan bukti No. LBB-A 918096 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua kali pada tanggal 9 Mei 2003 dengan bukti transfer No. LBB-A979571 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Kemudian pada bulan Nopember 2003 saksi Lim Foek Nio bermaksud mau menjual mobil sedan Suzuki Esteem kepunyaannya tersebut kemudian Terdakwa Sing Kie yang pada saat itu selaku pacar dari anak saksi bernama Susanti Chandra, mau membantu untuk menjualkan mobil saksi Lim Foek Nio tersebut;

Seterusnya pada bulan Pebruari 2004 Terdakwa mengatakan pada saksi Lim Foek Nio dan saksi Susanty Chandra bahwa ada orang berminat mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian saksi Lim Foek Nio merasa percaya seterusnya telah menyerahkan mobil Suzuki Esteem tersebut beserta BPKB dan STNK kendaraan tersebut No. Pol. D-711-CO kepada Terdakwa untuk dijual;

Selanjutnya di dalam bulan Pebruari 2004 Terdakwa telah membawa mobil tersebut beserta surat-suratnya seterusnya Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada saksi Ook selaku pemilik Show Room Ramdhan 66 Kota Bandung dengan harga Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) setelah mobil tersebut dijual Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Lim Foek Nio, tetapi uang hasil penjualan tersebut sebagiannya telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli sedan merk Hyundai Accent warna silver tahun 2000 No.Pol.D-616-GA dengan harga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara dicicil kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang hasil penjualan mobil milik saksi Lim Foek Nio kepada saksi Ook sebagai uang muka pembelian mobil Hyundai Accent tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan sisa uang hasil penjualan mobil Suzuki Esteem tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya tanpa seizin saksi Lim Foek Nio, seterusnya saksi Lim Foek Nio dan saksi Susanty Chandra telah berulang kali minta kepada Terdakwa supaya uang hasil penjualan mobil tersebut diserahkan, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa nanti akan diganti dan Terdakwa selalu berkelit sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan mobil Suzuki Esteem tersebut kepada saksi Lim Foek Nio, akibat perbuatan Terdakwa saksi Lim Foek Nio atau selain daripada ia Terdakwa telah menderita kerugian

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 688 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sing Kie pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti di dalam bulan Pebruari 2004, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lainnya di dalam bulan Pebruari 2004 atau masih di dalam tahun 2004, bertempat di Jl. Bapak Suhaya No. 3 Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lainnya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi Lim Foek Nio memiliki satu unit mobil sedan Merk Suzuki Esteem tahun 2000 warna silver No. Pol. D-711-CO, No. Chasis : MHDESF413RJ-70748, Nomor Mesin : G13B-ID506579, BPKB No. 1524797-H, STNK dan BPKB atas nama Rita Widyasari Jl. Tubagus Ismail V/34 Bandung, yang dibeli saksi dari Sdr. Doddy Herdian S. dengan harga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah dibayar oleh saksi Lim Foek Nio dengan 2 kali pembayaran masing-masing dengan bukti transfer uang melalui Lippo Bank yang pertama pada tanggal 26 Mei 2003 dengan bukti No. LBB-A 918096 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua kali pada tanggal 9 Mei 2003 dengan bukti transfer No. LBB-A979571 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Kemudian Terdakwa yang pada saat itu sebagai pacar dari anak saksi Lim Foek Nio bernama Susanty Chandra mengetahui bahwa saksi Lim Foek Nio bermaksud mau menjual mobil sedan merk Suzuki Esteem No.Pol. D-711-CO kemudian Terdakwa mendatangi saksi Lim Foek Nio dan saksi Susanty Chandra ke rumahnya seterusnya mengatakan pada saksi Lim Foek Nio bahwa Terdakwa akan membantu untuk menjualkan mobil tersebut, kemudian di dalam bulan Nopember 2003 saksi Lim Foek Nio telah menyerahkan mobil Suzuki Esteem No.Pol. D-711-CO beserta STNKnya kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijualkan, seterusnya pada bulan Pebruari 2004 Terdakwa mengatakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 688 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Lim Foek Nio dan saksi Susanti bahwa ada orang yang mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Selanjutnya saksi Lim Foek Nio merasa percaya dan tergerak hatinya kemudian telah menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa berupa mobil sedan merk Suzuki Esteem SF 413 tahun 1994 No.Pol. D-711-CO berikut STNKnya dan BPKBnya atas nama Rita Widyasari Jl. Tubagus Ismail V/34 Bandung. Kemudian di dalam bulan Pebruari 2004 Terdakwa telah membawa dan menjual mobil tersebut kepada orang lain atau kepada saksi Ook selaku pemilik Show Room Ramdhan 66 Bandung dengan harga Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) seterusnya uang hasil penjualan mobil tersebut yang semula dikatakan Terdakwa ada yang mau membeli seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) padahal Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada saksi Ook seharga Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Lim Foek Nio tetapi telah dipergunakan Terdakwa membeli mobil sedan lain merk Hyundai Accent tahun 2000 warna Silver No. Pol. D-616-GA dengan harga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan cara dicicil dan Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Ook uang hasil penjualan mobil milik saksi Lim Foek Nio tersebut sebagai uang muka pembelian mobil sedan Hyundai Accent No. Pol. D-616-GA tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kemudian sisa uang penjualan mobil Suzuki Esteem sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya tanpa seizin dari saksi Lim Foek Nio dan saksi Susanty Chandra, kemudian saksi Lim Foek Nio dan saksi Susanty Chandra berulang kali meminta pada Terdakwa supaya uang hasil penjualan mobil Suzuki Esteem tersebut diserahkan tetapi Terdakwa sering berkelit dan mengatakan nanti akan diganti tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak ada menyerahkan uang penjualan mobil tersebut, akibat perbuatan Terdakwa saksi Lim Foek Nio atau selain daripada ia Terdakwa telah menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 25 September 2008 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 688 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sing Kie bin Yu Cie terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sing Kie bin Yu Cie berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar fotocopy Slip Setoran No. 979571 sejumlah Rp.13.000.000,- tanggal 09 Mei 2003;
 - Satu lembar fotocopy Slip Setoran No. 918096 sejumlah Rp.40.000.000,- tanggal 26 Mei 2003;
 - Satu lembar kwitansi pelunasan pembelian kendaraan merk Suzuki Esteem No.Pol. D-711-CO;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1024/PID/B/2008/PN.BDG tanggal 12 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sing Kie Bin Yu Cie yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran No. 979571 sejumlah Rp.13.000.000,- tanggal 09 Mei 2003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran No. 918096 sejumlah Rp.40.000.000,- tanggal 26 Mei 2003;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian kendaraan merk Suzuki Esteem No.Pol. D-711-CO;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 688 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 145/PID/2010/PT.BDG tanggal 26 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1024/PID/B/2008/PN.BDG tanggal 12 Nopember 2008 dengan perbaikan sekedar mengenai status penahanan atas diri Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sing Kie Bin Yu Cie yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran No. 979571 sejumlah Rp.13.000.000,- tanggal 09 Mei 2003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran No. 918096 sejumlah Rp.40.000.000,- tanggal 26 Mei 2003;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian kendaraan merk Suzuki Esteem No.Pol. D-711-CO;
- Tetap telampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2010/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan langsung begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena nyata dan jelas tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, sebagai berikut :
 - Bahwa asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya seorang Terdakwa. Apakah dengan hanya satu alat bukti saja sudah dapat dianggap dan dinilai telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ?;
 - Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP telah mensyaratkan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya";
 - Bahwa Pemohon Kasasi mohon perhatian terhadap pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengenai telah terpenuhinya unsur "sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang hanya menyatakan, "... Majelis berpendapat bahwa menggunakan uang hasil penjualan mobil SUZUKI Esteem milik saksi korban tanpa terlebih dahulu minta persetujuan yang bersangkutan adalah termasuk dalam pengertian memiliki dengan melawan hukum";
 - Bahwa mohon pertimbangan judex juris, karena judex facti sama sekali tidak menjelaskan dari alat bukti mana judex facti berkesimpulan bahwa



Pemohon Kasasi/ Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mobil SUZUKI Esteem milik saksi korban tanpa terlebih dahulu minta persetujuan yang bersangkutan;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai ada atau tidaknya persetujuan, semata-mata diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi Lim Fok Nio dan Susanti Chandra serta keterangan Terdakwa, dimana saksi Lim Fok Nio dan Susanti Chandra (yang notabene adalah Mertua dan Istri Pemohon Kasasi/ Terdakwa) menerangkan tidak ada persetujuan, akan tetapi keterangan tersebut telah dibantah secara eksplisit oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang menerangkan transaksi tukar-menukar mobil tersebut (i.e. menggunakan hasil penjualan mobil Suzuki Esteem) adalah atas persetujuan saksi Lim Foek Nio dan saksi Susanti Chandra;
 - Bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan ada atau tidaknya persetujuan tersebut;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan judex facti yang menyatakan unsur ini telah terpenuhi, karena tidak ada persetujuan menggunakan hasil penjualan mobil adalah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena selain tidak adanya pertimbangan yang menjadi dasar untuk menyatakan terbuktinya unsur ini, juga pembuktian mengenai telah terpenuhinya unsur ini oleh judex facti hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja yakni keterangan saksi (vide: Yurisprudensi MARI No. 18 K/Kr/1977 tertanggal 17 April 1978 jo. Yurisprudensi MARI No. 932 K/Pid/1982 tertanggal 8 September 1983);
 - Bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh judex facti dan telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sah adalah jelas merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian;
2. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung adalah sangat keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu tidak memuat semua ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP :
- Bahwa mencermati pertimbangan hukum dan putusan judex facti, ternyata putusan tersebut tidak didukung pertimbangan tentang terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam kasus



aquo yang merupakan pelanggaran hukum terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan :

"Putusan pidana memuat : Kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Putusan *judex facti* tentang terbuktinya unsur "sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena tidak ada pertimbangan yang menjadi dasar untuk menyatakan terbuktinya unsur tersebut;
 - Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tersebut adalah berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP yakni bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut menjadi batal demi hukum;
3. Bahwa di samping alasan-alasan tersebut, pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan unsur "barang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi, adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Ook menerangkan bahwa mobil Suzuki Esteem bukan dijual oleh Terdakwa melainkan ditukar-tambah dengan mobil Hyundai Accent dan telah dipakai bersama-sama antara saksi Susanti Chandra, saksi Lim Foek Nio dan Terdakwa, sedangkan siapa sebenarnya pemilik dari mobil Suzuki Esteem tersebut apakah Saksi Lim Foek Nio atukah saksi Susanti Chandra serta apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Doddy Herdianan diperoleh fakta bahwa yang melakukan transaksi pembelian mobil Suzuki Esteem adalah saksi Susanti Chandra meskipun yang membayar harga mobil tersebut saksi Lim Foek Nio, maka diperoleh petunjuk bahwa mobil tersebut adalah milik Susanti Chandra, apalagi STNK dan BPKB kendaraan tersebut masih atas nama orang lain, bukan atas nama saksi Lim Foek Nio;
- Bahwa karena kepemilikan mobil tersebut secara hukum belum jelas, maka unsur ini tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dakwaan, hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 04 K/MIL/2000 tertanggal 27 April 2000;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan karena itu dijatuhi pidana 6 bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Saksi Korban yang dijual oleh Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
2. Alasan kasasi Terdakwa bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang tidak memenuhi persyaratan minimum pembuktian, nyatanya mobil belum dijual, pemilik mobil sebenarnya juga belum jelas, tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 688 K/Pid/2011



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SING KIE Bin YU CIE** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Ketua,

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.